





SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN			
		NOMOR DAN TANGGAL SPK: 104/UN6.PK.FF/KU/2023 Tanggal 3 Maret 2023			
PAKET PEKERJAAN: Pengadaan Bahan Habis Pakai Zat untuk Keperluan Praktikum di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 1076/UN6.4.2.3/TU/2023 Tanggal 22 Februari 2023			
		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 1216/UN6.4.2.3/TU/2023 Tanggal 28 Februari 2023			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkan dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA: UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN ANGGARAN 2023					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tigapuluh) hari kalender					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas		Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai Zat Untuk Keperluan Praktikum di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran	1	Paket	367.445.520,00	331.032.000,00
				Jumlah	331.032.000,00
				PPN 11%	36.413.520
				Nilai	367.445.520,00
TERBILANG 367.445.520,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.					
Untuk dan atas nama Unpad Pe mbuat Komitmen			Untuk dan atas nama penyedia CV Fadilah		
					
					
Auliya A. Suwantika, Ph.D., Apt NIP.19830204201001 1014			Atang Ruswandi Direktur		

Lampiran Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor :104/UN6.PK.FF/KU/2023

Tanggal :3 Maret 2023

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai Zat Untuk Keperluan Praktikum di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran

No	Nama Bahan	SPESIFIKASI (Teknis/Pro analysis/Molec ular Biology Grade/dll)	MERK	CATALOG	KUANTITAS		Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
					QTY	SATUA N		
1	Ac - Disol	Pharma Grade			2	kg	975.000,00	1.950.000
2	Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv Reag Ph Eur (for HPLC)	HPLC grade	Merck	1.00030.2500	1	x 4 Liter	987.500,00	987.500
3	Acid tartarik	Pharma Grade			1	kg	2.538.000,00	2.538.000
4	Aerosil	Pharma Grade			2	kg	125.000,00	250.000
5	Air Raksa	Teknis			1	kg	1.300.000,00	1.300.000
6	Akrlamid	For analysis	Himedia	MB068-100G	1	100 gram	490.000,00	490.000
7	AL (OH)3	Teknis			2	kg	125.000,00	250.000
8	Alkohol 70%	Teknis			20	L	35.000,00	700.000
9	Alkohol 96%	Teknis			20	L	40.000,00	800.000
10	Almuniumhydro xid	For analysis	Merck	1.01091.1000	1	kg	1.170.000,00	1.170.000
11	Alpha Naftol	For analysis	Merck	1.06223.0050	1	50 g	1.185.000,00	1.185.000
12	Amilum Maydis	Pharma Grade			5	kg	85.000,00	425.000

13	Aminofilin	Teknis			1	kg	490.000,00	490.000
14	Ammonium Chloride	Teknis			1	x500 gram	50.000,00	50.000
15	Amprotab	Pharma Grade			3	kg	315.000,00	945.000
16	AnilinSulfat		Pudak		1	10 gram	750.000,00	750.000
17	Antimicrobial susceptibility test disc amoxicillin	Kertascakram 6mm	Oxoid	ct 0061B	1	box	425.000,00	425.000
18	Antimicrobial susceptibility test disc clindamycin	kertascakram 6mm	Oxoid	ct 0064B	1	box	434.000,00	434.000
19	Antimicrobial susceptibility test disc doxycyclin	kertascakram 6mm	Oxoid	ct 0018B	1	box	430.000,00	430.000
20	Antimicrobial susceptibility test disc kloramfenikol	kertascakram 6mm	Oxoid	ct 0013B	1	box	430.000,00	430.000
21	Antimicrobial susceptibility test disc rifampisin	kertascakram 6mm	Oxoid	ct 0207B	1	box	600.000,00	600.000
22	Antimicrobial susceptibility test disc tetrasiklin	kertascakram 6mm	Oxoid	ct 0054B	1	box	432.500,00	432.500
23	Aqua pro Injection (APHI)	500 ml	IkhaPharm indo		72	Botol	25.000,00	1.800.000
24	Aquadest	Teknis			420	L	5.000,00	2.100.000
25	Asamasetat Glisial	For analysis	Merck	1.00063.2500	1	2.5 liter	640.000,00	640.000
26	Asam Borat	Teknis			2	kg	95.000,00	190.000
27	Asam Klorida	For analysis	SMARTLAB		1	x 4 Liter	950.000,00	950.000
28	Asam mefenamat 500 mg	Generik			40	tablet	2.000,00	80.000

29	Asamnitrat	For analysis	Merck	1.00456.2500	2	2.5 liter	1.350.000,00	2.700.000
30	Asamsulfat	For analysis	Merck	1.00731.2500	2	2.5 liter	950.000,00	1.900.000
31	Asam Tartaric	For analysis	Merck	1.00804.0250	1	250 gram	1.050.000,00	1.050.000
32	Atropinsulfat 1%				2	botol	295.000,00	590.000
33	Avicel 102	Pharma Grade			5	kg	210.000,00	1.050.000
34	Barium Hidroksida	Teknis			2	kg	900.000,00	1.800.000
35	Benzoic Acid	For analysis	Merck	1.00136.1000	1	kg	3.500.000,00	3.500.000
36	BHT	Teknis			2	kg	200.000,00	400.000
37	Buffer pH 4.01 metlertoledo	For analysis	Mettler Toledo	51350004	2	x 250 ml	500.000,00	1.000.000
38	Buffer pH 7.00 metlertoledo	For analysis	Mettler Toledo	51350006	2	x 250 ml	500.000,00	1.000.000
39	Buffer pH 9.21 metlertoledo	For analysis	Mettler Toledo	51350008	2	x 250 ml	500.000,00	1.000.000
40	Caffein	standart	Sigma Aldrich	C0750-250G	1	100 gram	1.500.000,00	1.500.000
41	Calamin	Teknis			5	kg	195.000,00	975.000
42	Calcium Hidroksida	Teknis			2	kg	80.000,00	160.000
43	Calcium hydroxide	For analysis	Merck	1.02047.1000	1	kg	1.700.000,00	1.700.000
44	Calcium Karbonat	Teknis			5	kg	27.000,00	135.000
45	Candelilla Weex	Teknis			3	kg	570.000,00	1.710.000
46	CangkangKapsul no 1	Generik			1000	cap	80,00	80.000

47	CangkangKapsul no 2	Generik			1000	cap	80,00	80.000
48	Carmin	Teknis			1	kg	225.000,00	225.000
49	Carnauba Weex	Teknis			3	kg	340.000,00	1.020.000
50	Cera Alba	Teknis			5	kg	235.000,00	1.175.000
51	Cetaceum	Teknis			5	kg	475.000,00	2.375.000
52	CetilAlkohol	Teknis			2	kg	150.000,00	300.000
53	Ceto Makrogol	Teknis			5	kg	150.000,00	750.000
54	Ceto SterilAlkohol	Teknis			5	kg	200.000,00	1.000.000
55	Citri Acid	Teknis			2	kg	37.500,00	75.000
56	Coffein	Teknis			2	kg	2.225.000,00	4.450.000
57	Comperlan KDT	Teknis			2	L	185.000,00	370.000
58	Cover glass	24x24 mm	Sail Brand		2	box	22.000,00	44.000
59	CTM	Teknis			4	kg	1.650.000,00	6.600.000
60	DEPC-Treated Water		Himedia	TCL016-100ML	1	100 mL	250.000,00	250.000
61	di - Potassium hydrogen phosphate	For analysis	Merck	1.05104.1000	2	kg	1.750.000,00	3.500.000
62	Diethyl eter	For analysis	Merck	1.00921.2500	4	2,5 L	1.027.000,00	4.108.000
63	Diethyl Ether	For analysis	Merck	1.00921.2500	3	2,5 liter	1.027.000,00	3.081.000
64	Dinatriedetas (Natrium II EDTA)	Teknis			1	kg	125.000,00	125.000
65	DinatriumhidrogenPhosphate	Teknis			2	kg	400.000,00	800.000

66	Dragendorff	pereaksi			1	x 300 ml	991.000,00	991.000
67	DTT		Phytotech	D259	1	5-gram	1.100.000,00	1.100.000
68	EfedrinHcl	Pharma Grade			1	kg	350.000,00	350.000
69	Emcompres	Pharma Grade			4	kg	225.000,00	900.000
70	Ephedrin HCL	Teknis			1	x 500 ml	350.000,00	350.000
71	Etanol 70%	Teknis			50	L	35.000,00	1.750.000
72	Etanol 70%	Teknis	Teknis		2	20 L	700.000,00	1.400.000
73	Etanol 95%	Teknis			20	L	40.000,00	800.000
74	Etanolabsolut	For analysis	Merck	1.00983.2500	2	2.5 liter	1.030.000,00	2.060.000
75	Ethanol gradient grade for liquid chromatography (For HPLC)	HPLC grade	Merck	1.11727.2500	2	2.5 liter	3.600.000,00	7.200.000
76	Ether	For analysis (merck)	Merck	1.00921.2500	2	2.5 liter	1.027.000,00	2.054.000
77	Etilasetat	Teknis			60	L	45.000,00	2.700.000
78	FD2C Green	Pharma Grade			5	kg	650.000,00	3.250.000
79	Ferosulfat/Besi(II) sulfat	For analysis	Merck	1.03965.1000	1	Kg	2.150.000,00	2.150.000
80	Furosemide				1	kg	350.000,00	350.000
81	Gandapura	Teknis			5	L	95.000,00	475.000
82	Gelatin	Pharma Grade			3	kg	275.000,00	825.000
83	GeneJET Plasmid Miniprep Kit		Thermo Scientific™	K0502	1	1 box	4.350.000,00	4.350.000
84	Glisin	For analysis	Merck	1.04169.1000	1	1 kg	3.100.000,00	3.100.000

85	Glycerin	Teknis			10	L	50.000,00	500.000
86	Gom Arab	Pharma Grade			2	kg	325.000,00	650.000
87	Granulae 200	Pharma Grade			5	kg	125.000,00	625.000
88	Guaiifenesin	Teknis			2	kg	800.000,00	1.600.000
89	Halt™ Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)		Thermo Scientific™	78440	1	1 mL	10.800.000,00	10.800.000
90	HCl	For analysis	Merck	1.00317.2500	2	2,5 liter	900.000,00	1.800.000
91	HCl 2N	For analysis			1	x 300 ml	360.000,00	360.000
92	Hidroklorotiazida	Pharma Grade			1	kg	1.500.000,00	1.500.000
93	HPMC	Teknis			4	kg	130.000,00	520.000
94	Hydrofluoric acid 40% / asamHidrogenFluorida 40%	For analysis	Merck	1.00338.2500	1	2,5 liter	2.250.000,00	2.250.000
95	Ibuprofen	Pharma Grade			1	kg	4.900.000,00	4.900.000
96	Ichtyol	Teknis			1	kg	1.165.000,00	1.165.000
97	Infus Na Cl fisiologis				15	Buah	20.000,00	300.000
98	Infusion Bag NaCl 250 /500ml	Generik	OTSU		50	bag	17.500,00	875.000
99	Iodine	For analysis	Merck	1.09099.1000	1	L	1.130.000,00	1.130.000
100	Isoniazid	Pharma Grade			1	kg	900.000,00	900.000
101	Isopropil alcohol/ 2propanol	For analysis	Merck	1.09634.2500	2	2,5 liter	540.000,00	1.080.000
102	IsopropilAlkohol	Teknis			2	L	40.000,00	80.000
103	IsopropilMyristat	Teknis			5	L	450.000,00	2.250.000

124	Malonic acid	For Synthesis	Merck	8.00387.1000	1	kg	2.537.000,00	2.537.000
125	Maltodextrin	Pharma Grade			1	kg	35.000,00	35.000
126	Menthol	Teknis			2	kg	450.000,00	900.000
127	Metanol	Teknis			10	L	20.000,00	200.000
128	Methanol	For analysis	Merck	1.06009.2500	4	2,5 liter	433.000,00	1.732.000
129	Methyl Paraben	Teknis			6	kg	275.000,00	1.650.000
130	MetilSalisilat	Teknis			1	kg	90.000,00	90.000
131	Mg Karbonat Light	Teknis			10	kg	170.000,00	1.700.000
132	Mg Oxide	Teknis			2	kg	30.000,00	60.000
133	Mg Stearat	Teknis			5	kg	175.000,00	875.000
134	MHA	For microbiology	Oxoid	CM0337	1	500 g	1.613.000,00	1.613.000
135	MHB	For microbiology	Himedia	M391-500G	1	500 g	1.700.000,00	1.700.000
136	Minyak Ikan	Teknis			5	L	525.000,00	2.625.000
137	MinyakImerisi	P.a			1	10 ml	125.000,00	125.000
138	Minyak Jarak	Teknis			5	L	75.000,00	375.000
139	Minyak Kayu Putih	Teknis			1	L	420.000,00	420.000
140	MyTaq™ One-Step RT-PCR Kit		Bioline, Meridian Bioscience	BIO-65040	1	100 reaksi	4.375.000,00	4.375.000
141	Na CMC	Pharma Grade			2	kg	275.000,00	550.000
142	NaCl	For analysis	Merck	1.06404.1000	2	kg	1.500.000,00	3.000.000
143	NAOH	Teknis			2	kg	35.000,00	70.000
144	Natrium Benzoat	Pharma Grade			2	kg	75.000,00	150.000
145	Natrium	Pharma Grade			1	x 500	65.000,00	65.000



	Bikarbonat					gram		
146	Natrium bikarbonat (NaHCO ₃)	For analysis	Merck	1.06329.1000	2	kg	875.000,00	1.750.000
147	Natrium Dihidrogen Phosphate	Teknis			2	kg	875.000,00	1.750.000
148	Natrium nitrat	For analysis	Merck	1.06537.1000	1	kg	1.250.000,00	1.250.000
149	Natrium Tetraborat	Teknis			5	kg	130.000,00	650.000
150	Natrium thiosulfate	For analysis	Merck	1.06516.1000	1	kg	875.000,00	875.000
151	n-heksana	Teknis			50	L	33.000,00	1.650.000
152	n-hexane	For analysis	Merck	1.04367.2500	2	2.5 liter	1.285.000,00	2.570.000
153	NP-40 Surfact-Amps™ Detergent Solution		Thermo Scientific™	85124	1	50 mL	6.200.000,00	6.200.000
154	Ol. Aracidis	Teknis			3	L	350.000,00	1.050.000
155	Ol. Citri	Teknis			2	L	775.000,00	1.550.000
156	Ol. Foeniculi	Teknis			5	L	950.000,00	4.750.000
157	Ol. Menthae	Teknis			4	L	720.000,00	2.880.000
158	Ol. Olive	Teknis			2	L	125.000,00	250.000
159	Ol. Rosae	Teknis			2	L	730.000,00	1.460.000
160	Ol. sesami	Teknis			6	L	235.000,00	1.410.000
161	Oleum ricini	Teknis			1	500 ml	90.000,00	90.000
162	Opadry Green	Pharma Grade			5	kg	200.000,00	1.000.000
163	Oxalic acid dihydrate	For analysis	Merck	1.00495.1000	1	kg	2.100.000,00	2.100.000
164	Oxygen kaleng (Oxycan) 500 cc		Oxycan		30	botol	65.000,00	1.950.000
165	Panadol Tablet	Panadol			1	box	120.000,00	120.000

166	Paracetamol	Teknis			1	kg	775.000,00	775.000
167	Parasetamol	Pharma Grade			2	kg	775.000,00	1.550.000
168	Parfum Lavender	Teknis			1	500 ml	235.000,00	235.000
169	PCA agar	For microbiology	Oxoid	CM0325B	1	500 g	1.384.000,00	1.384.000
170	PEG 400	Pharma Grade			3	L	125.000,00	375.000
171	PEG 1000	Pharma Grade			1	kg	280.000,00	280.000
172	PEG 4000	Pharma Grade			1	kg	125.000,00	125.000
173	PEG 6000	Pharma Grade			1	kg	380.000,00	380.000
174	pH Indikator Universal pH 0-14	For analysis	Merck	1.09535.0001	4	box	95.000,00	380.000
175	Phenolphthalien	For analysis	Merck	1.07233.0025	1	25 ml	830.000,00	830.000
176	Pirazinamid				1	kg	1.800.000,00	1.800.000
177	Pirazinamide	Pharma Grade			1	x500 gram	300.000,00	300.000
178	Piroxicam	Pharma Grade			1	kg	2.500.000,00	2.500.000
179	Potassium chloride	For analysis	Merck	1.04936.1000	1	kg	600.000,00	600.000
180	Potassium dihydrogen Phosphate	For analysis	Merck	1.04873.1000	2	kg	900.000,00	1.800.000
181	Potassium Iodate	For analysis	Merck	1.05051.0500	1	500 gram	3.675.000,00	3.675.000
182	Primojel	Pharma Grade			1	kg	1.200.000,00	1.200.000
183	Psidii folium	simplisia			4	kg	90.000,00	360.000
184	PVP	Pharma Grade			5	kg	800.000,00	4.000.000
185	Salicylic Acid	For analysis	Merck	1.00631.1000	1	kg	3.986.000,00	3.986.000

186	Simetikon	Teknis			2	kg	95.000,00	190.000
187	Sodium Chloride	For analysis	Merck	1.06404.1000	1	x500 gram	850.000,00	850.000
188	Sodium Deoxycholate Detergent		Thermo Scientific™	89904	1	5 g	5.500.000,00	5.500.000
189	Sorbitol	Teknis			10	L	40.000,00	400.000
190	Sorbitol granul	Teknis			4	kg	80.000,00	320.000
191	Span 60	Teknis			1	L	600.000,00	600.000
192	Span 80	Teknis			1	L	120.000,00	120.000
193	Spiritus	cairanwarnabiru			40	liter	20.000,00	800.000
194	StearilAlkohol	Teknis			2	kg	250.000,00	500.000
195	Strake	For analysis	Merck	1.01252.0250	1	250 gram	1.500.000,00	1.500.000
196	StreptomisinSulfat	Pharma Grade			2	kg	1.200.000,00	2.400.000
197	Streptomisininjeksi		Meiji		1	box	450.000,00	450.000
198	Strip Glukometer	Accu Check			8	pack (isi 25 strip)	275.000,00	2.200.000
199	Strip Glukometer	Auto Check			4	pack (50 pcs)	95.000,00	380.000
200	succus Liquiritiae Extract	Generik			2	L	785.000,00	1.570.000
201	Succus Powder	Teknis			2	kg	700.000,00	1.400.000
202	Sukrosa Powder	Pharma Grade			1	x500 gram	250.000,00	250.000
203	Sulfur PP	Teknis			2	kg	110.000,00	220.000
204	Supertab	Pharma Grade			5	kg	200.000,00	1.000.000
205	Talk	Pharma Grade			5	kg	15.000,00	75.000
206	TEA	Teknis			1	L	250.000,00	250.000

207	Teofilin	Pharma Grade			2	kg	1.750.000,00	3.500.000
208	TintaCina	Lokal	Yamura	233	1	12 pc/box	90.000,00	90.000
209	TLC silica gel 60 F254	Plat KLT	Merck	1.05554.0001	1	box	2.830.000,00	2.830.000
210	Tragakan	Pharma Grade			2	kg	750.000,00	1.500.000
211	Trizol		Thermo Scientific TM	15596026	1	100 mL	9.670.000,00	9.670.000
212	Tween 80	Teknis			1	L	135.000,00	135.000
213	Tween-80	For Synthesis	Merck	8.22187.1000	1	1L	2.500.000,00	2.500.000
214	VaselinKuning	Teknis			3	kg	170.000,00	510.000
215	VaselinPutih	Teknis			5	kg	75.000,00	375.000
216	Veegam	Pharma Grade			2	kg	635.000,00	1.270.000
217	Vial injeksiserbukSoft riakson	Generik			150	pcs	10.000,00	1.500.000
218	Viskolam AT 100	Teknis			3	Kg	850.000,00	2.550.000
219	Viskolam AT100/p	Teknis			3	L	850.000,00	2.550.000
220	Viskolam MSC 20	Teknis			3	L	750.000,00	2.250.000
221	Vitamin B1	Pharma Grade			2	kg	850.000,00	1.700.000
222	Vitamin B6	Pharma Grade			1	kg	1.500.000,00	1.500.000
223	Vitamin C	Pharma Grade			2	kg	250.000,00	500.000
224	Vitamin E liquid	Teknis			1	x 500 ml	550.000,00	550.000
225	Vitamin E Serbuk	Teknis			1	kg	1.650.000,00	1.650.000
226	Xanthan Gorn	Pharma Grade			1	kg	245.000,00	245.000

227	Zinc Sulfate	For analysis	Merck	1.08883.1000	1	kg	1.400.000,00	1.400.000
228	Zink asetat	Pharma Grade			5	kg	1.600.000,00	8.000.000
229	Zink Asetat	For analysis	Merck	1.08802.1000	1	kg	2.200.000,00	2.200.000
230	Zink Oksid	Pharma Grade			2	kg	160.000,00	320.000
							JUMLAH	331.032.000
							PPN 11%	36.413.520
							TOTAL	367.445.520

<p>Untuk dan atas nama Unpad Komitmen</p>  <p>Aulya A. Suwintika, Ph.D. Apt NIP.198302042010011014</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia CV. FADILAH</p>  <p>Atang Ruswanda Direktur</p>
---	--

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1.	LINGKUP PEKERJAAN
	Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2.	HUKUM YANG BERLAKU
	Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3.	PENYEDIA BARANG/JASA MANDIRI
	Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4.	HARGA SPK
	<ul style="list-style-type: none"> a. PK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya over head serta biaya asuransi. c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lumpsum).
5.	HAK KEPEMILIKAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. PK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PK. Jika diminta oleh PK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PK sesuai dengan hukum yang berlaku. b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PK tetap pada PK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6.	CACAT MUTU
	PK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7.	PERPAJAKAN
	Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
8.	PENGALIHAN DAN /ATAU SUBKONTRAK
	Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau kibat lainnya.
9.	JADWAL
	a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh parapihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.

	<p>b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.</p> <p>c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.</p> <p>d. Apa bila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PK,maka PK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendumSPK.</p>
10	ASURANSI
	<p>a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, Kerusakan, k kehilangan,serta risiko lain yang tidak dapat diduga; 2. Pihak ketiga sebagai akiba tkecelakaan ditempatkerjanya; dan 3. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan. <p>b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.</p>
11	PENANGGUNGAN DAN RISIKO
	<p>a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan,dan menanggung tanpa batas PK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,kerugian,denda,gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PK) sehubungan dengan klaim yang timbul darihal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan hartabenda penyedia dan Personil; 2. cideratubuh,sakit atau kematian Personil; 3. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cideratubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; <p>b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal,semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaanini, Bahandan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkanolehkesalahanataukelalaianPK.</p> <p>c. Pertanggunganan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungandalamsyaratini.</p> <p>d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.</p>
12	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
	<p>PK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.</p>
13	PENGUJIAN
	<p>Jika PK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutuyang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak Ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.</p>
14	LAPORAN HASIL PEKERJAAN
	<p>a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.</p> <p>b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitaskegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harianpekerjaanyangberisirencanadanrealisasipekerjaanharian.</p>

	<p>c. Laporan harian berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; 2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 3. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 4. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 5. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan 6. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. <p>d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PK.</p> <p>e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.</p> <p>f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.</p> <p>g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.</p>
15	WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
	<p>a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.</p> <p>b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.</p> <p>c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian di sepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.</p> <p>d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.</p>
16	SERAHTERIMA PEKERJAAN
	<p>a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PK untuk penyerahan pekerjaan.</p> <p>b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.</p> <p>c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apa bila terdapat kekurangan-kekurangan dan /atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki /menyelesaikannya, atas perintah PK.</p> <p>d. PK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.</p> <p>e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.</p>
17	JAMINAN BEBAS cacat Mutu/GARANSI
	<p>a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.</p> <p>b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>c. PK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.</p> <p>d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.</p> <p>e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PK akan melakukan perbaikan</p>

	<p>tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PK dari nilai tagihan Penyedia.</p> <p>f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu kedalam daftar hitam.</p>
18	PERUBAHAN SPK
	<p>a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.</p> <p>b. Perubahan SPK bias dilaksanakan apa bila disetujui oleh parapi hak, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK; 2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3. Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan / atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. <p>c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atau susul PK.</p>
19	PERISTIWA KOMPENSASI
	<p>a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3. PK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4. Penyedia belum bias masuk kelokasi sesuai jadwal; 5. PK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 6. PK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7. PK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PK; 8. ketentuan lain dalam SPK. <p>b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan / atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.</p> <p>c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.</p> <p>d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.</p> <p>e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.</p>
20	PERPANJANGAN WAKTU
	<p>a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.</p> <p>b. PK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.</p>
21	PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
	<p>a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.</p> <p>b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PK, dan selanjutnya menjadi hak milik PK; 2. Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan; 3. Biaya langsung demobilisasi personil. <p>c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PK.</p> <p>d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 2. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 3. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; 4. penyedia berada dalam keadaan pailit; 5. penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PK; 6. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaan; 7. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; 8. PK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK; 9. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangandan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 10. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan /atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. <p>e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia membayar denda; dan/atau 2. Penyedia di masukkan dalam Daftar Hitam. <p>f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>
22	<p>PEMBAYARAN</p> <p>Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati, dilakukan oleh PK, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2. Pembayaran dilakukan secara Sekaligus 3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak; <p>Dibayarkan sekaligus sebesar Rp 367.445.520,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) dikurangi pengembalian Uang Muka setelah pekerjaan selesai 100%. Pembayaran ditransfer ke Bank PT. Bank Negara Indonesia (Pesero) tbk No. Rekening 1140619692 a.n. CV. Fadilah</p>
23	<p>DENDA</p> <p>Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian Tertentu dari Nilai Kontrak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.</p>
24	<p>PENYELESAIAN PERSELISIHAN</p> <p>PK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai Semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama</p>

	atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
25.	LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
	Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.